

DPRD KOTA KUPANG NILAI PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI SELALU JADI TEMUAN BPK



<https://bapenda.jabarprov.go.id>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD Kota Kupang menilai piutang pajak dan retribusi dari pengguna jasa sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, piutang pajak dan retribusi selalu menjadi temuan dari BPK Provinsi NTT. "Seharusnya pajak dan retribusi ini tidak menjadi utang, karena sudah dibayarkan oleh masyarakat saat menggunakan jasa yang ditawarkan, misalnya oleh restoran dan hotel," kata dia, Kamis 16 November 2023.

Piutang pajak dan restoran terus bertambah tiap tahunnya. Mestinya hal ini tidak menjadi utang karena ada 10% pajak tiap pembelian di hotel atau restoran oleh konsumen. Adi Talli berujar, dalam sidang perubahan APBD beberapa waktu lalu, sudah ada kesepakatan agar Pemkot Kupang menagih piutang itu. Rp 100 juta disiapkan sebagai anggaran penagihan yang melibatkan aparat penegak hukum (APH). Kerja sama dengan APH tidak dimaksudkan untuk memaksa pihak ketiga masuk ke masalah hukum. Pendekatan persuasif perlu dikedepankan agar pelunasan piutang berjalan lancar. Begitupun sebaliknya jika pihak ketiga tidak kooperatif dalam melunasi kewajiban. Peluang untuk proses lebih lanjut ke ranah hukum bisa dilakukan. Akan tetapi, Adi Talli mengingatkan agar persoalan ini tetap humanis. "Jadi masuk ke ranah hukum merupakan pilihan terakhir," sebut dia.

Penagihan terhadap piutang tersebut bisa diharapkan semaksimal mungkin, bahkan bila perlu semua piutang terlunasi. Sebab, pihak ketiga hanya sebagai pemungut setelah masyarakat membayar pajak atau retribusi saat menggunakan jasa. Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang sudah mulai kegiatan penagihan

piutang pajak daerah. Secara keseluruhan ada piutang sebanyak Rp 46 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Alfred Lakabela menjelaskan, tim piutang pajak Pemkot Kupang sudah mulai penagihan pada wilayah sasaran di semua kecamatan di Kota Kupang. Kepala UPT dan Kepala Bidang Bapenda menjadi koordinator penagihan di tiap kecamatan. Penanggungjawab itu harus dari orang yang memahami tugas tersebut. Dia berkata target yang untuk penagihan piutang kali ini adalah Rp 11 miliar. Sejauh ini satgas penagihan belum melaporkan perkembangan lapangan. "Target piutang yang tertagih, kami inginkan agar bisa mendapatkan minimal Rp 11 miliar lebih, tetapi kalau lebih dari itu akan lebih baik lagi," kata dia. Dia menyebut, Rp 11 miliar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan pajak restoran. Sejauh ini penagihan terus dilakukan.

Sumber berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/11/16/dprd-kota-kupang-nilai-piutang-pajak-dan-retribusi-selalu-jadi-temuan-bpk>, 16 November 2023; dan
2. <https://www.batastimor.com/news/80510924741/piutang-pajak-dan-retribusi-di-kota-kupang-ntt-jadi-temuan-bpk-dprd-angkat-bicara>, 20 November 2023.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.³

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.⁴ Pajak yang dipungut oleh

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 21

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

³ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 23

⁴ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1

pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.⁵

Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Jenis Retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perzinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁷ Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai: pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pengurangan, pembedaan dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan Pajak; penagihan Pajak dan Retribusi; keberatan; gugatan; penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.⁸

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara

⁵ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2

⁶ *Ibid.* Pasal 5

⁷ *Ibid.* Pasal 87

⁸ *Ibid.* Pasal 95, Ayat 1 dan 2

paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁹ Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.¹⁰

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.¹¹

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya. Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari dinas pendapatan atau unit yang menerbitkan surat ketetapan pajak.¹²

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.¹⁴

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.¹⁵ Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan

⁹ *Ibid.* Pasal 181

¹⁰ *Ibid.* Pasal 182

¹¹ *Ibid.* Pasal 183

¹² Buletin Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah

¹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

¹⁴ *Ibid.* Pasal 6

¹⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2

Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja.¹⁶

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.¹⁷ Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.¹⁸

Catatan Akhir:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ *Ibid.* Pasal 4

¹⁷ *Ibid.* Pasal 16

¹⁸ *Ibid.* Pasal 20, Ayat 1 dan Ayat 4